

Tindak Pidana Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Anak Kepada Orang Tua, dan Perbedaan dengan Penghinaan Menurut KUHP (Studi Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor: 168/PID/2020/PT.DKI)

Fauzan Nur Adima

Universitas Indonesia, Depok, Indonesia

E-mail penulis Korespondensi: fauzanuradima23@gmail.com

Article Info:

Revised June 10, 2020

Accepted July 16, 2020

Published online August 29, 2020

Kata Kunci/Keywords:

KDRT; Kekerasan, Psikis; Pembuktian; UU 23/2004

Abstrak:

Undang-Undang 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kaitanya bukan hanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan harus didapatkan oleh setiap anggota keluarga suami, isteri dan anak, seperti dalam kasus ini terjadi kdrt secara psikis oleh anak terhadap orang tua yang mengakibatkan depresi. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan gambaran tentang bagaimana Analisa terhadap pertimbangan hakim terhadap KDRT Psikis. Dengan metode penelitian Yuridis-Normatif. Pertimbangan hakim telah tepat dengan mempertimbangkan alat-alat bukti yang diajukan oleh penuntut umum.



This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. ©2020 by author

Pendahuluan/Introduction

Kehidupan berumah tangga seharusnya sesuai dengan tujuan perkawinan, yaitu membentuk keluarga yang bahagia. Seiring berjalannya waktu tidak dapat dipungkiri bahwa dapat terjadi konflik dalam rumah tangga, baik itu antara suami-isteri, anak dengan anak, orang tua dan anak, bahkan antara majikan dengan seseorang yang bekerja dirumah tersebut yang berujung kekerasan. Undang-Undang 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga kaitanya bukan hanya kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan. Kesetaraan harus didapatkan oleh setiap anggota keluarga suami, isteri dan anak. KDRT tidak hanya menimpa pada perempuan saja akan tetapi semua anggota keluarga dapat menjadi korban kdrt.

Lingkup keluarga atau rumah tangga menurut yang diatur dalam Pasal 2 adalah:

1. Suami, isteri, anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a. karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
3. Orang yang membantu bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga, berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ditentukan bahwa:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik;
- b. Kekerasan psikis;
- c. Kekerasan seksual; atau
- d. Penelantaran rumah tangga.

Mengingat bahwa kekerasan pasti dilakukan oleh orang yang posisi tawar lebih kuat kepada orang yang memiliki kedudukan lebih rendah. Sering terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang dilakukan suami kepada isteri, orang tua kepada anak, atau majikan kepada seseorang yang bekerja kepadanya akan tetapi

Fauzan Nur Adima

Tindak Pidana Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Anak Kepada Orang Tua, dan Perbedaan dengan Penghinaan Menurut KUHP

tidak menutupi kemungkinan bahwa kekerasan dilakukan oleh anak kepada orang tua. Padahal tujuan adanya UU No. 23/2004 adalah agar setiap anggota keluarga mempunyai kedudukan yang sama pada Hak Asasi Manusia dengan tanpa mengurangi peranan Hak dan kewajiban dari setiap anggota keluarga.

Akhir-akhir ini ramai pemberitaan baik di media massa maupun media online terjadi kekerasan dalam rumah tangga yang menyerang psikis dilakukan oleh seseorang berinisial A kepada orang tuanya. Pada 5 Maret 2020 telah dijatuhi vonis bersalah oleh Pengadilan Negeri Jakarta Selatan melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, sebagaimana diatur dalam pasal 45 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan dijatuhi pidana 3 bulan penjara.

Kasus ini menjadi menarik mengingat jarang sekali kekerasan dalam rumah tangga dilakukan oleh anak kepada orang tuanya, dan hal ini dimungkinkan ketika anak sudah dewasa dan merasa dapat berbuat sesuai dengan keinginan dan kemampuannya. Selain itu, kasus ini menarik karena anak melakukan KDRT yang menyerang Psikis orang tua terkait dengan perkataan dan tingkah laku anak kepada orang tua dan juga kaitannya dengan pembedaan dengan tindak pidana lain yang sejenis seperti penghinaan dan pencemaran nama baik.

Tujuan penulisan ini adalah untuk memberikan wawasan baru terkait dengan analisis baru tentang beban dan cara pembuktian pada kasus KDRT psikis yang dilakukan anak kepada orang tua. Serta bagaimana pertimbangan hakim dalam membuat keputusan tersebut.

Metode

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan metode yuridis normatif hal mana lebih mengutamakan pendekatan terhadap norma-norma hukum yang telah ada dalam meneliti. Mengandalkan pada penggunaan bahan hukum bahan hukum sekunder yaitu peraturan Perundang-undang, jurnal hukum dan buku. Bahan hukum yang berkaitan dengan permasalahan tersebut, selanjutnya diolah dan dilakukan analisis secara kualitatif dengan memberikan argumentasi hukum secara sistematis terhadap masing-masing kajian pokok masalah, sehingga ditemukan suatu jawaban sebagaimana yang diharapkan.

Hasil dan Pembahasan

Pengertian Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Lingkup keluarga atau rumah tangga menurut Pasal 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah:

1. Suami, isteri, anak;
2. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a, karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan atau
3. Orang yang membantu bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut

Dari rumusan pasal diatas diketahui bahwa KDRT tidak hanya dapat menimpa terhadap suami isteri saja akan tetapi juga terhadap hubungan orang tua dan anak. Dan tidak hanya menimpa pada wanita saja, akan tetapi laki-laki (suami, ayah, pembantu laki-laki, anak laki-laki) juga dapat menjadi korban kdrt.

Black's Law Dictionary mendefinisikan Violence (kekerasaan) the use physical force, accompanied by fury, vehemence ou outrage, esp. physical force unlawfully exercised with intent to harm. Semua tindakan kekerasan yang disengaja yang akan memberikan korban rasa takut atau mengharapkan luka ditubuh secara langsung. Kekerasan dapat dilakukan tanpa menyentuh, atau memukul, atau melukai tubuh seseorang atau orang lain. Semua tindakan kekerasan yang disengaja yang akan memberikan korban rasa takut atau mengharapkan luka ditubuh secara langsung. Kekerasan dapat dilakukan tanpa menyentuh, atau memukul, atau melukai tubuh seseorang atau orang lain.

Padahal dapat diketahui bahwa kekerasan tidak hanya dilakukan hanya dengan fisik akan tetapi juga verbal. Sangat dimungkinkan bahwa kekerasan juga dapat dilakukan dengan cara verbal yang disertai ancaman dan menyebabkan ketakutan. Kata violence ini sering dikombinasikan dengan assault dan battery, sehingga dapat ditarik garis-besarnya adalah any unlawful touching of another which is without justification or excuse. (semua menyentuh orang lain dengan perbuatan melawan hukum terhadap orang lain tanpa ada pembenaran atau alasan).

Pengertian ini didasarkan pada assault adalah any willful attempt or threat to inflict injury upon the person of another. "penyerangan adalah semua tindakan percobaan atau ancaman untuk memberikan luka oleh seseorang terhadap orang lain...". Dampak akibat dari kekerasan verbal tidak kalah bahaya dengan dengan kekerasan fisik. Kekerasan verbal dapat menyebabkan seseorang menjadi depresi dan tidak berdaya dalam bertindak.

Berdasarkan pengertian di atas, terminologi kekerasan terhadap mempunyai ciri bahwa tindakan tersebut haruslah dapat berupa kekerasan:

1. Berupa fisik maupun non fisik;
2. Dapat dilakukan secara aktif maupun dengan cara pasif (tidak berbuat);
3. Dikehendaki/diniati oleh pelaku;
4. Ada akibat yang ditimbulkan dan kemungkinan besar merugikan pada korban baik itu berupa fisik maupun psikis, yang tidak dikehendaki oleh korban.

Ini sejalan dengan bentuk-bentuk KDRT yang telah diatur berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, ditentukan bahwa:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

a. Kekerasan fisik

Menurut Pasal 6, pengertian dari kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat.

Bentuk-bentuk tindak kekerasan fisik secara umum:

1. Pembunuhan
 2. Penganiayaan
 3. Pemukulan
- b. Kekerasan psikis

Kekerasan psikis adalah suatu tindakan penyiksaan secara verbal (seperti: menghina, berkata kasar dan kotor) yang mengakibatkan menurunnya rasa percaya diri, meningkatkan rasa takut, hilangnya kemampuan untuk bertindak dan tidak berdaya. Kekerasan psikis ini, apabila sering terjadi maka dapat mengakibatkan korban semakin tergantung pada pelaku meskipun pelakunya telah membuatnya menderita. Di sisi lain, kekerasan psikis juga dapat memicu dendam di hati korban.

Menurut Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengertian dari kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Mengenai bentuk-bentuk kekerasan psikis secara umum, yaitu :

1. Penghinaan;
2. Komentar-komentar yang dimaksudkan untuk melukai atau merendahkan pihak lain;
3. Melarang isteri bergaul dengan orang lain;
4. Ancaman-ancaman berupa akan mengembalikan isteri kepada orang tuannya;
5. Ancaman menceraikan;
6. Memisahkan isteri dari anak-anaknya.

Secara umum, disebut sebagai kekerasan psikis apabila:

1. Ada pernyataan yang dilakukan dengan umpatan, amarah, penghinaan, pelabelan negative, atau sikap dan gaya tubuh yang merendahkan;
2. Tindakan tersebut menekan, mencemooh/menghina, merendahkan, membatasi, atau mengontrol korban agar memenuhi tuntutan pelaku;
3. Tindakan tersebut menimbulkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, dan rasa tidak berdaya

Untuk mendalami korban yang mengalami kekerasan psikis, maka sebaiknya merujuknya ke ahli psikologi kompeten. Meminta keterangan kepada ahli psikologi bermanfaat bagi rehabilitasi korban, dan juga mendapatkan sebuah alat bukti melalui Visum et Repertum Psichiatricum, untuk digunakan sebagai bahan pengaduan kepolisian.

Kekerasan psikis yang dialami oleh korban memiliki dampak yang sama beratnya dengan dampak-dampak pada jenis kekerasan lain seperti kekerasan fisik dan kekerasan seksual. Adapun dampak kekerasan psikis:

1. Berakibat pada hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual, gangguan fungsi tubuh ringan, seperti sakit kepala, gangguan pencernaan tanpa indikasi medis.
2. Kekerasan psikis yang berat bisa berakibat hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, gangguan tidur atau gangguan makan atau ketergantungan obat atau disfungsi seksual dalam

Fauzan Nur Adima

Tindak Pidana Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Anak Kepada Orang Tua, dan Perbedaan dengan Penghinaan Menurut KUHP

kondisi berat dan menahun, dan bisa berakibat pada gangguan fungsi tubuh berat misalnya: tiba-tiba lumpuh atau buta tanpa indikasi medis. Bahkan dampak kekerasan psikis berat bisa bunuh diri.

Mengingat bahwa dampak akibat dari kekerasan psikis juga bermacam pada keselamatan jiwa, maka sudah sepatutnya diperlakukan sama seperti kekerasan dalam rumah tangga yang terlihat secara kasat mata.

c. Kekerasan seksual

Pada sebuah pengkajian yang dilakukan oleh sebuah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) APIK Jakarta, ada beberapa tipe pemaksaan hubungan seksual (marital rape) yang kerap terjadi menurut penelitian maupun kasus-kasus yang pernah ditangani oleh LBH APIK yaitu :

1. Pemaksaan hubungan seksual sesuai selera seksual suami. Isteri dipaksa melakukan anal seks (memasukkan penis ke dalam anus), oral seks (memasukkan penis ke dalam mulut) dan bentuk-bentuk hubungan seksual lainnya yang tidak dikehendaki oleh isteri;
2. Pemaksaan hubungan seksual pada saat isteri dalam keadaan tidur;
3. Pemaksaan hubungan seksual berkali-kali dalam satu waktu yang sama, sementara isteri tidak menyanggupinya.
4. Pemaksaan hubungan seksual saat suami mabuk atau menggunakan obat perangsang untuk memperpanjang hubungan intim tanpa persetujuan bersama dan isteri tidak menginginkan;
5. Memaksa isteri mengeluarkan suara rintihan untuk menambah gairah seksual;
6. Pemaksaan hubungan seksual saat isteri sedang datang bulan (haid);
7. Pemaksaan hubungan seksual dengan ancaman psikis seperti mengeluarkan ancaman serta caci maki.

Melakukan kekerasan fisik atau hal-hal yang menyakiti fisik isteri seperti memasukkan benda-benda ke dalam vagina isteri, mengoleskan balsam ke vagina isteri, menggunting rambut kemaluan, dan bentuk kekerasan fisik lainnya.

d. penelantaran keluarga

Penelantaran rumah tangga atau kekerasan ekonomi merupakan salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Menurut Pasal 9 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang termasuk penelantaran ekonomi adalah

“Setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah, sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut”.

Bentuk-bentuk umum penelantaran ekonomi adalah:

1. tidak memberi nafkah pada isteri;
2. memanfaatkan ketergantungan isteri secara ekonomis untuk mengontrol kehidupan isteri;
3. membiarkan isteri bekerja untuk kemudian penghasilannya dikuasai oleh suami.

Secara umum dampak kekerasan bagi korban dapat dikategorikan menjadi:

1) Dampak Langsung

Dampak langsung kekerasan terhadap korban diantaranya berkaitan dengan dampak fisik dan finansial, yang terjadi baik pada saat dilakukannya kekerasan maupun pada saat kekerasan telah selesai dilakukan, dan dampak psikis dan biaya sosial.

2) Dampak Tidak Langsung

Dampak tidak langsung bagi korban diantaranya adalah berkaitan dengan respon dari lembaga-lembaga atau institusi-institusi sosial dan masyarakat terhadap sistem peradilan atas kejahatan yang dilakukan.

Menurut seorang Kriminolog kekerasan dalam rumah tangga yang berbentuk kekerasan seksual dapat terjadi karena disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya adalah:

- a. Pengaruh perkembangan budaya yang makin tidak menghargai etika berpakaian yang menutup aurat, yang dapat merangsang pihak lain untuk berbuat tidak sononoh dan jahat;
- b. Gaya hidup di antara laki-laki dan perempuan yang semakin bebas, tidak atau kurang bisa membedakan antara yang seharusnya boleh dilakukan dengan yang dilarang dalam hubungannya mengenai kaidah akhlak hubungan laki-laki dengan perempuan sehingga terjadi *Seduktif rape*;
- c. Rendahnya pengalaman dan penghayatan terhadap norma-norma keagamaan yang semakin terkikis di masyarakat atau pola relasi horizontal yang cenderung semakin meniadakan seseorang berbuat jahat dan merugikan orang lain;
- d. Tingkat kontrol masyarakat (*social control*) yang rendah, artinya berbagai perilaku diduga sebagai penyimpangan, melanggar hukum dan norma keagamaan kurang mendapatkan respon dan pengawasan dari unsur-unsur masyarakat;

- e. Putusan hakim yang cenderung tidak adil, misalnya putusan yang cukup ringan dijatuhkan pada pelaku. Tidak menutup kemungkinan mendorong anggota masyarakat lainnya untuk berbuat keji dan jahat. Artinya mereka yang hendak berbuat jahat tidak merasa takut lagi dengan sanksi hukum yang akan diterimanya;
- f. Ketidakmampuan pelaku untuk mengendalikan emosi dan nafsu seksualnya. Nafsu seksualnya dibiarkan mengembara dan menuntutnya untuk dicari kompensasi pemuasnya;
Keinginan pelaku untuk melakukan(melampiaskan) balas dendam terhadap sikap, ucapan dan perilaku korban yang dianggap menyakiti dan merugikan sehingga menimbulkan angka rape.

Analisa terhadap Putusan Hakim

Kasus Posisi

Kasus ini berawal dari penundaan pembayaran cicilan yang dilakukan oleh saksi ello (orang tua/korban) terhadap biaya sewa gedung hotel mulia yang semula dipersiapkan untuk pelaksanaan resepsi pernikahan antara terdakwa dan saksi clarissa putri suseno, terdakwa pada tanggal 23 oktober 2016 kemudian menemui saksi ello, guna membahas rencana pernikahannya dengan saksi clarissa tersebut.

Keesokan harinya, terdakwa kemudian kembali mendatangi saksi ello untuk meminta saksi ello membayar sisa cicilan sewa gedung, terhadap hal tersebut saksi ello kemudian menjawab agar calon mertua terdakwa datang menemui saksi ello terlebih dahulu, baru kemudian cicilan sewa gedung akan dibayarkan. Mendengar jawaban sang ayah terdakwa kemudian menjadi marah dan hendak memukul saksi ello. Mengetahui hal tersebut, saksi gina (ibu) kemudian mencoba menengahi dan mencegah terdakwa untuk memukul saksi ello. Dengan sambil berkata “tidak boleh begitu, karena itu adalah papa adams”, akan tetapi perkataan saksi gina tersebut mendapat balasan dari terdakwa dengan mengatakan bahwa saksi ello bukan merupakan ayahnya dan terdakwa hanya numpang lewat di rahim saksi gina, kemudian terdakwa pergi dengan meninggalkan saksi

Ello dan saksi gina yang sedang terpukul secara bathiniyah, karena tidak dapat menduga bahwa terdakwa mengucapkan hal demikian kepada orang tua kandungnya. Pada tanggal 15 januari 2017, terdakwa melangsungkan pernikahannya dengan tanpa mengundang saksi ello dan saksi gina selaku orang tua kandungnya serta menghapus nama saksi ello dan saksi gina pada undangan pernikahan tersebut. Hal tersebut menjadikan saksi ello dan saksi gina menjadi depresi, terlebih ketika rekan-rekannya membaca majalah indonesia tattler edisi maret 2017 halaman 30-34 yang memasang foto pernikahan terdakwa dan istrinya dengan keterangan “the bride and groom along with their parents”,

Padahal yang berada di pelaminan tersebut bukanlah saksi ello dan saksi gina selaku orang tua kandung terdakwa, melainkan orang lain. Hal tersebut menjadikan saksi ello dan saksi gina merasa depresi dan kehilangan kepercayaan diri untuk bersosialisasi menemui temantemannya karena tidak dapat menjawab pertanyaan terkait pemberitaan di majalah tersebut, terlebih lagi pada saat adanya pemberitaan pernyataan putus hubungan keluarga yang dilakukan oleh terdakwa melalui harian indopos dan sindo tanggal 27 mei 2017.

Dari rangkaian keseluruhan perbuatan terdakwa tersebut di atas mengakibatkan saksi ello mengalami penderitaan secara psikis dan depresi. Kemudian saksi ello dan gina melakukan pemeriksaan kejiwaan pada dokter psikiater. Berdasarkan hasil visum et repertum psychiatricum rumah sakit bhayangkara tk.i r. said sukanto tanggal 17 juli 2018 diperoleh kesimpulan hasil pemeriksaan terhadap saksi ello mengalami gangguan depresi disertai pelaku agitatif akibat konflik yang dialami dalam keluarga.

Analisa Pertimbangan Hakim

Terkait dengan bentuk kekerasan ini, terdapat dua aspek yang menjadi permasalahan dalam upaya penegakan hukumnya Pertama; berkaitan dengan proses pembuktian dalam kekerasan yang dilakukan secara psikis. Kedua; aspek pemulihan terhadap korban kekerasan psikis yang sulit untuk di rehabilitasi, karena dampak dari adanya kekerasan psikis berupa gangguan dalam bentuk emosional.

Mengapa proses pembuktian dalam kasus KDRT psikis ini sulit, ini karena bentuk kekerasan tidak dapat dilihat dengan kasat mata dan tampak jelas terlihat. Butuh proses untuk mengetahui bahwa seseorang ini adalah korban dari KDRT psikis. Selain itu, masyarakat Indonesia masih menganggap lumrah hal-hal terkait KDRT psikis karena dianggap sebagai bentuk Pendidikan atau sebagainya.

Bukan hanya dari segi proses pembuktian saja yang sulit, akan tetapi proses pemulihan pada korban juga tidak mudah. Korban KDRT psikis akan selalu mengingat-ingat bentuk kekerasan yang dialaminya, sehingga dibutuhkan proses rehabilitasi bagi korban dalam jangka waktu yang berkesinambungan. Dampak kekerasan psikis yang dialami korban lebih lanjut akan membentuk gangguan emosionalnya.

Dari hal diatas maka kami akan mencoba untuk menganalisa, apakah dalam pertimbangannya majelis hakim telah tepat dalam memutuskan perkara ini. Di perkara ini Hakim mempertimbangkan 3 (tiga) alat

Fauzan Nur Adima

Tindak Pidana Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Anak Kepada Orang Tua, dan Perbedaan dengan Penghinaan Menurut KUHP

bukti, yaitu alat keterangan saksi, keterangan ahli dalam bentuk *visum et repertum* dan keterangan korban. Dan juga turut menyita beberapa barang bukti yaitu:

- a. 1 (satu) eksemplar Koran Sindo tanggal 27 Mei 2017;
- b. 1 (satu) buah undangan perkawinan yang tidak mencantumkan nama orang tuanya;
- c. 1 (satu) bundle draft undangan pernikahan yang di dalamnya terdapat nama Ello;
- d. 1 (satu) buah majalah *Tattler* edisi bulan Maret 2017;

Berdasarkan hal tersebut telah sesuai dengan Pasal 184 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, bahwa alat bukti yang sah adalah:

- a. Keterangan saksi
- b. Keterangan ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk dan,
- e. Keterangan terdakwa.

Hakim menilai bahwa keterangan saksi telah sesuai dengan pasal 1 angka 27 KUHAP mengingat bahwa saksi memiliki kedudukan juga sebagai korban, ini sesuai bahwa saksi mendengar, melihat dan menyaksikan sendiri ketika peristiwa itu terjadi. Telah menilai di dalam persidangan bahwa keterangan saksi yang disampaikan di persidangan dapat dijadikan alat bukti karena saling berkaitan, sehingga membuat sebuah fakta persidangan. Hal ini yang menjadikan keyakinan hakim dalam mengambil keputusan dalam sidang.

Visum et Repertum dapat digolongkan menjadi dua jenis alat bukti keterangan ahli dan surat. Bahwa dari ketentuan penjelasan Pasal 186 KUHAP tersebut di atas, sebenarnya secara normatif pada hakikatnya keterangan ahli dapat menimbulkan 2 (dua) dilema di dalamnya, yaitu:

- a. Bahwa keterangan ahli dapat diberikan pada pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum. Disini menimbulkan dilema apakah mungkin dalam era KUHAP keterangan ahli dapat diberikan dihadapan penuntut umum, padahal semenjak penerapan KUHAP penuntut umum sudah tidak berwenang lagi melakukan penyidikan; dan
- b. Bahwa jikalau keterangan tersebut dituangkan dalam bentuk laporan, eksistensinya bukan lagi sebagai keterangan ahli, tetapi merupakan alat bukti surat (Pasal 187 huruf c KUHAP). Selanjutnya, secara prosedural terhadap keterangan ahli dalam KUHAP, hakikatnya dapat diajukan melalui 2 (dua) tahapan, yaitu: *Visum et Repertum* sebagai keterangan ahli karena keterangan ahli dapat diminta pada tingkat penyidikan untuk kepentingan peradilan (Pasal 133 ayat (1), Pasal 186 KUHAP).

Dalam konteks ini, permintaan keterangan ahli tersebut dilakukan oleh penyidik secara tertulis dengan menyebutkan secara tegas untuk hal apa pemeriksaan ahli dilakukan dan kemudian ahli itu membuat laporan dan dituangkan ke dalam Berita Acara Pemeriksaan. Melalui kajian praktik dapatlah diketahui dan dirumuskan, bahwa keterangan ahli berbentuk laporan dapat menimbulkan 2 (dua) nuansa pembuktian, yaitu:

- a. Bahwa keterangan ahli dengan bentuk laporan tetap dapat dinilai sebagai alat bukti keterangan ahli. Aspek ini ditegaskan penjelasan Pasal 186 KUHAP jo Pasal 133 ayat (1) KUHAP dimana disebutkan keterangan ahli dapat juga diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam bentuk laporan dan dibuat dengan mengingat sumpah di waktu ia menerima jabatan atau pekerjaan.
- b. Bahwa bentuk laporan keterangan ahli dapat dipandang sebagai alat bukti surat. Hal ini dapat ditafsirkan dari ketentuan Pasal 187 huruf
- c. KUHAP yang menentukan bahwa: surat keterangan dari seorang ahli yang memuat pendapat berdasarkan keahliannya mengenai sesuatu hal atau sesuatu keadaan yang diminta secara resmi dari padanya.

Visum et Repertum (VeR) adalah keterangan tertulis yang dibuat dokter atas permintaan tertulis (resmi) penyidik tentang pemeriksaan medis terhadap seseorang manusia baik hidup maupun mati ataupun bagian dari tubuh manusia, berupa temuan dan interpretasinya, di bawah sumpah dan untuk kepentingan peradilan. Ada ketentuan mengenai *Visum et Repertum* menyatakan:

- a. Setiap Dokter yang telah disumpah waktu menyelesaikan pendidikannya di Belanda maupun di Indonesia, ataupun dokter-dokter lain berdasarkan sumpah khususnya dapat membuat *Visum et Repertum*;
- b. *Visum Et Repertum* mempunyai daya bukti yang sah/alat bukti yang sah dalam perkara pidana;
- c. *Visum et Repertum* berisi laporan tertulis tentang apa yang dilihat, ditemukan pada benda-benda/korban yang diperiksa.

Visum et Repertum terdiri dari beberapa jenis, antara lain:

1. *Visum* untuk korban hidup
2. *Visum* Jenazah

3. *Visum et Repertum* Pemeriksaan di Tempat Kejadian Perkara
4. *Visum et Repertum* Penggalian Mayat
5. *Visum et Repertum* Mengenai Umur
6. *Visum et Repertum* Psikiatrik.

Visum et Repertum yang diajukan oleh penuntut umum merupakan jenis *Psychiatrum* atau Psikiatrik yang di keluarkan oleh TK.I R. Sais Sukanto dari Rumah Sakit Bhayangkara, sehingga hakim berpendapat bahwa hal tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dan dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim.

Mengenai isi dari hasil *visum et repertum psychiatricum* bahwa ditemukan kesimpulan bahwa saksi ello (ayah) mengalami gangguan depresi disertai perilaku agitatif akibat konflik yang dialami dalam keluarga. Jika demikian maka korban mengalami hal tersebut akibat dari serangkaian peristiwa yang dilakukan oleh terdakwa terhadap korban.

Sedangkan Depresi adalah gangguan suasana hati (mood) yang ditandai dengan perasaan sedih yang mendalam dan rasa tidak peduli. Semua orang pasti pernah merasa sedih atau murung. Seseorang dinyatakan mengalami depresi jika sudah 2 minggu merasa sedih, putus harapan, atau tidak berharga. Depresi yang dibiarkan berlanjut dan tidak mendapatkan penanganan bisa menyebabkan terjadinya penurunan produktifitas kerja, gangguan hubungan social, hingga munculnya keinginan untuk bunuh diri.

Maka menurut kami terdakwa telah melakukan kdrt psikis terhadap korban sesuai Pasal 7 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, pengertian dari kekerasan psikis yaitu perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Oleh karena itu tepatlah hakim dengan keputusan bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana kekerasan psikis dalam rumah tangga. Dan Hakim telah tepat dalam memutuskan perkara ini, akan tetapi putusan terhadap terdakwa dinilai sangat ringan hanya 3 bulan penjara.

Pada pasal 45 menjelaskan bahwa "Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 huruf b dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp. 9.000.000,00 (sembilan juta rupiah)".

Simpulan

Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap anggota keluarga dalam rumah, sehingga tidak menutup kemungkinan jika seorang anak melakukan kdrt kepada orang tuanya baik secara psikis maupun fisik. Dampak KDRT psikis sama besar akibatnya dengan KDRT psikis. Sehingga tepatlah pembentuk Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengategorikan kekerasan secara psikis sebagai bentuk KDRT. Korban KDRT psikis dapat terbantu dengan penanganan yang benar, dan juga mendapatkan perlindungan dari aparat penegak hukum.

Dengan adanya *Visum et Repertum* Psikiatrik dapat menjadikan kemudahan bagi hakim dan para penegak hukum dalam menambahkan alat bukti, sehingga korban dari KDRT Psikis tidak terabaikan dan dapat dijaga kepentingannya.

Dari analisa terhadap putusan hakim ini, disimpulkan bahwa hakim memutuskan dengan tepat akan tetapi putusan yang diterima masih dianggap terlalu ringan dengan melihat dampak yang dirasakan oleh korban.

Kekerasan psikis bila ditangani dengan benar akan dapat disembuhkan. Begitu pula kasus kekerasan psikis, walaupun susah dalam proses pembuktiannya akan tetapi jika langkah-langkah yang ditempuh benar, maka akan mudah dalam melakukan proses penegakan hukumnya.

Daftar Rujukan

- Soeroso, Moerti Hadiati "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Yuridis-Viktimologi, Sinar Grafika, Jakarta. 2010
- Garner, Bryan A, *Black's Law Dictionary, Ninth Edition, West Publishing. Co, 2009*
- Wahid, Abdul dan Muhammad Irfan, *Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Advokasi Atas Hak Asasi Perempuan, Rafika Aditima, Bandung, 2009.*
- Setiawan Dhevid, Muhadar, Wiwie Heryani, *Pembuktian Tindak Pidana Psikis Dalam Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Paguruyuang Law Journal, Volume No.1 Juli, 2018.*
- Hamdan, Sam. *Di Duga KDRT Terhadap Orang Tua Kandung, Pasangan Dokter Diperiksa Polisi, Merdekanews.co. 10 Juni 2020* <https://www.merdekanews.co/read/4849/Diduga-KDRT-Terhadap->

Fauzan Nur Adima

Tindak Pidana Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Anak Kepada Orang Tua, dan Perbedaan dengan Penghinaan Menurut KUHP

[Orangtua-Kandung-Pasangan-Dokter-Diperiksa-Polisi](#), dilihat Tanggal 10 Juni 2020, pukul 19.34.”
Kompas, September 22, 2018.

Santoso. Topo, *Teori Kekerasan*, Ghlmia Indonesia, Dalam Hendi Kususma dan Pembangunan, Volume III, 2012

Kaligis, Jendry, *Penerapan Alat Bukti Petunjuk Oleh Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Pidana Pembunuhan, Lex Crimen*, Vol. II/No.4/ Agustus 2013

Runturambi, Fransisco Jero, *Penjatuhan Pidana Berdasarkan Dua Alat Bukti dan Keyakinan Hakim, Lex Crimen*, Vol. IV/No.4/ Juni. 2015

Pitoy. Brenda B. *Perlindungan Hukum Terhadap Korban KDRT Mengenai Kekerasan Psikis Dalam UU No. 23 Tahun 2004. Lex Crimen*, Vol. VII/No.3/ Mei/2018

Arini Resti, *Kekerasan Psikis Dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana, Lex Crimen*, Vol. II/No.5/ September/2015

Singh, Amar, *Ilmu Kedokteran Kehakiman*, Universitas Methodist, Medan. 2010

Utami, Penny Naluria. “Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Dalam Perspektif Hak Atas Rasa Aman Di Nusa Tenggara Barat.” *Jurnal HAM* 9, no. 1 (2018): 1–17.

Staatsblad Tahun 1937 Nomor 350

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Republik Indonesia, 1945.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Gintari, Vera Kartika, *Panduan Hukum: Memahami Kekerasan Psikis*,
<https://www.solider.id/2014/07/08/panduan-hukum-memahami-kekerasan-psikis>, dilihat pada tanggal 10 Juni 2020, Pukul 23.00 wib

<http://www.lbh-apik.or.id/buku-22-kasuskasus-hukum-kekerasan-terhadap-perempuan-seri-1.html>,
dikunjungi tanggal 2 Mei 2022

pada <https://www.alodokter.com/depresi>, dilihat tanggal 10 Juni 20.50